

Nomor : PG.01.02/F/2276/2026 29 Juli 2026
Lampiran : enam lembar
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Peserta Program
Internsip Dokter dan Dokter Gigi

Yth.

1. Ketua Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) Provinsi
 2. Pimpinan Wahana Internsip
- di seluruh Indonesia

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan Program Internsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memperkuat perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan peserta internsip, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan akan melaksanakan **Pemeriksaan Kesehatan Gratis** bagi seluruh peserta internsip kecuali periode agustus 2025-2026 yang akan segera selesai per tanggal 31 Juli 2026.
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Peserta Internsip bertujuan untuk memastikan peserta memiliki kondisi kesehatan yang memadai, mendeteksi secara dini kondisi kesehatan yang memerlukan tindak lanjut, serta mendukung keselamatan peserta, pasien, dan lingkungan pelayanan kesehatan selama pelaksanaan Program Internsip.
3. Pemeriksaan kesehatan gratis akan dilakukan di **wahana tempat peserta internsip bertugas**, dan menjadi tanggung jawab wahana.
4. Pemeriksaan kesehatan peserta terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan kesehatan lengkap meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium lengkap dan pemeriksaan *rontgen thorax* yang dilaksanakan di wahana masing-masing.

b. Skrining kesehatan jiwa sesuai mekanisme yang akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

5. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi akan dilaksanakan berdasarkan tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Selama Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Peserta intersip dibebastugaskan	Kamis - Senin, 30 Juli – 17 Agustus 2026
2	Skrining Kesehatan Jiwa	Senin - Selasa, 3 – 4 Agustus 2026
3	Pemeriksaan Kesehatan Lengkap meliputi: Pemeriksaan Fisik, Laboratorium lengkap, <i>Rontgen Thorax</i>	Rabu - Jum'at 5 – 7 Agustus 2026
4	Kajian dan analisis oleh Kemenkes dan KIKI Pusat	Rabu - Kamis, 12 – 13 Agustus 2026

6. Pelaksanaan Skrining Kesehatan tidak dipungut biaya (gratis).

7. Pendamping wahana intersip **bertanggung jawab melakukan pendampingan**, pemantauan, dan memastikan seluruh peserta Program Internsip di wahananya menyelesaikan seluruh rangkaian skrining kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

8. Pendamping wahana **wajib** memastikan seluruh peserta Program Internsip telah memiliki akun **SATUSEHAT Mobile** yang aktif sebelum pelaksanaan skrining kesehatan.

9. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan dan ketentuan teknis dapat dilihat pada lampiran atau dapat menghubungi sdr. Rudian Arthianto (0812-9671-444) dan sdr. Reffi Yustio (0812-9848-9211).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan,



dr. Yuli Fianti, M.Epid

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Lampiran surat 1

Nomor : PG.01.02/F/2276/2026

Tanggal : 29 Juli 2026

Jenis Pemeriksaan Skrining Kesehatan

No	Jenis Pemeriksaan	Rincian Pemeriksaan
1	Fisik	Tekanan Darah, Tinggi Badan, Berat Badan, IMT
2	Laboratorium lengkap	• darah lengkap, urine, rutin, glukosa darah (puasa dan 2 jam PP) • fungsi liver (SGOT, SGPT) • fungsi ginjal (ureum, kreatinin) • kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida • HIV
3	Rontgen Thorax	TB (<i>Rontgen Thorax</i>)
4	Skrining Kesehatan Jiwa	ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan

Lampiran surat 2

Nomor : PG.01.02/F/2276/2026

Tanggal : 29 Juli 2026

Pembagian Jadwal Pelaksanaan Skrining Kesehatan Jiwa

Hari I: Senin, 3 Agustus 2026

Sesi	Periode	Provinsi	Link Zoom	PIC
Sesi I Pukul 08.00 - 09.00 WIB	PIDI November 2025	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDMK
Sesi II Pukul 09.30 - 10.30 WIB	PIDI Februari 2026	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Di Yogyakarta, Kepulauan Riau	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDMK
Sesi III Pukul 11.00 - 12.00 WIB	PIDI Mei 2026	DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDMK
Sesi IV Pukul 13.00 - 14.00 WIB	PIDI November 2025	Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDMK

		Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Selatan		
Sesi V Pukul 14.30 - 15.30 WIB	PIDGI Mei 2026	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDMK
Sesi VI 16.00 - 17.00 WIB	PIDI Mei 2026	Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat		

Pembagian Jadwal Pelaksanaan Skrining Kesehatan Jiwa

Hari II: Selasa, 4 Agustus 2026

Sesi	Periode	Provinsi	Link Zoom	PIC
Sesi I Pukul 08.00 - 09.00 WIB	PIDI November 2025	Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDM
Sesi II Pukul 09.30 - 10.30 WIB	PIDI Februari 2026	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDM
	PIDI Mei 2026	Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDM
Sesi III Pukul 11.00 - 12.00 WIB	PIDI Februari 2026	Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDM
	PIDI Mei 2026	Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDM
Sesi IV Pukul 13.00 - 14.00 WIB	PIDI Februari 2026	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan,	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDM

		Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat		
Sesi V Pukul 14.30 - 15.30 WIB	PIDI November 2025	DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDM
Sesi VI 16.00 - 17.00 WIB	PIDI Mei 2026	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau, DI Yogyakarta	Meeting ID: 839 7595 5392 Passcode: 720672	Tim Direktorat Pendayagunaan SDM



**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Affandi, Caturtunggal, Depok, Sleman 55281
Telp. (0274) 520054, Fax. (0274) 520462

Nomor : T/338/PC.03-13/VII/2026
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Undangan

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepada Yth.
(Daftar Instansi Terlampir)
di Yogyakarta

Sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia akan melaksanakan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2026. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan pengaruh kepada penyelenggara guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal tersebut, Perwakilan Ombudsman RI DIY bermaksud menyelenggarakan Workshop Persiapan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/29 Juli 2026
Waktu : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Wisanggeni Kompleks Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kami berharap Bapak/Ibu berkenan untuk menghadiri kegiatan workshop tersebut sesuai dengan jadwal. Perlu kami sampaikan, karena keterbatasan ruangan, undangan ini berlaku untuk 1 (satu) orang. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ruli Arifah, telp.087732580122.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Muflihul Hadi, S.H., M.H

Tembusan Yth:

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta
2. Gubernur DIY, di Yogyakarta

Lampiran I
 Surat Ombudsman RI Perwakilan DIY
 Nomor : T/338/PC.03-13/VII/2026
 Tanggal : 10 Juli 2026

No	Lokus/Dinas/Lembaga	Klasifikasi
1	Kepala Bagian Organisasi DIY	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	
3	Kepala Dinas Kesehatan DIY	
4	Kepala Dinas Sosial DIY	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	
6	Direktur RS Paru Respira	
7	Kepala SMA Negeri 3 Yogyakarta	
8	Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	
9	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Sleman	Pemerintah Kabupaten Sleman
10	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman	
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman	
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	
14	Direktur RSUD Sleman	
15	Kepala SMP Negeri 4 Pakem	
16	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bantul	Pemerintah Kabupaten Bantul
17	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	
18	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
19	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
20	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
21	Direktur RSUD Panembahan Senopati	
22	Kepala SMP Negeri 2 Bantul	
23	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kulon Progo	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
24	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	
25	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	
26	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	
27	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	
28	Direktur RSUD Wates	
29	Kepala SMP Negeri 1 Wates	
30	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Gunungkidul	
31	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul	

32	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
33	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul	
34	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul	
35	Direktur RSUD Wonosari	
36	Kepala SMP Negeri 1 Wonosari	
37	Kepala Bagian Organisasi Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota Yogyakarta
38	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta	
39	Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	
40	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	
41	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	
42	Direktur RSUD Kota Yogyakarta	
43	Kepala SMP Negeri 8 Yogyakarta	Vertikal (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)
44	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta	
45	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman	
46	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul	
47	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates	
48	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari	
49	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta	Vertikal (Direktorat Jenderal Imigrasi)
50	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta	
51	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta	
52	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo	Vertikal (Kementerian ATR/BPN)
53	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta	
54	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	
55	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	
56	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	
57	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	
58	Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	Vertikal (Kepolisian)
59	Kepala Kepolisian Daerah DIY c.q Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Polda DIY	
60	Kepala Bagian Perencanaan Polresta Sleman	
61	Kepala Satuan Intelkam Polresta Sleman	
62	Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Sleman	
63	Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Bantul	
64	Kepala Satuan Intelkam Polres Bantul	
65	Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Bantul	
66	Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Kulon Progo	
67	Kepala Satuan Intelkam Polres Kulon Progo	
68	Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Kulon Progo	

69	Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Gunungkidul	
70	Kepala Satuan Intelkam Polres Gunungkidul	
71	Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Gunungkidul	
72	Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta	
73	Kepala Satuan Intelkam Polresta Yogyakarta	
74	Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Yogyakarta	

Lampiran II
Surat Ombudsman RI Perwakilan DIY
Nomor : T/338/PC.03-13/VII/2026
Tanggal : 10 Juli 2026

WORKSHOP
PENILAIAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pukul	Kegiatan	Keterangan
08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 - 09.05	Pembukaan MC dan Doa	MC
09.05 - 09.10	Lagu Indonesia Raya	MC
09.10 - 09.25	Sambutan Gubernur DIY	Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur DIY) *dalam konfirmasi*
09.25 - 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembukaan	Bapak Partono, S.I.P., M.A. (Anggota Ombudsman RI)
09.40 - 09.45	Foto Bersama	MC
09.45 - 10.45	Materi 1 “ <i>Service Excellence</i> dalam Pelayanan Publik”	Ibu Yuliana Rahayu (Lusy Laksita Partner in Communication)
10.45 -10.50	Istirahat	MC dan Seluruh Peserta
10.50 -11.20	Materi 2 “Penilaian Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”	Bapak Chasidin (Kepala Pencegahan Maladministrasi)
11.15 - 12.00	Diskusi	Seluruh Peserta
12.00 - 12.05	Penutupan MC	MC



Nomor : 2970/VI-08/0726
Hal : Pemanfaatan Consumer Id oleh FKRTL

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Yth. Direktur FKRTL / Pimpinan Klinik Utama
Mitra BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta
di
Tempat

Sehubungan dengan komitmen kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit maupun Klinik Utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan rujukan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dalam rangka memastikan keamanan informasi maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Merujuk pada kontrak Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL Bab XI Pasal 20,21 dan 22 maka kami harapkan FKRTL memastikan kepatuhan terhadap kerahasiaan informasi, perlindungan data pribadi, keamanan dan integrasi sistem serta poin-poin pada PKS dan komitmen terhadap integrasi sistem dapat terlaksana dengan baik.
2. Sesuai dengan Pasal 22 dalam rangka integrasi sistem informasi BPJS Kesehatan dengan Sistem Informasi FKRTL, BPJS Kesehatan memberikan hak akses berupa akun sistem informasi, *consID*, *userKey* dan *secretKey* yang dipergunakan untuk akses ke sistem BPJS Kesehatan.
3. Hak akses yang diberikan hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan PKS dan Pakta Integritas yang telah di tanda tangani oleh Pimpinan FKRTL untuk kebutuhan layanan kesehatan peserta JKN seperti dalam proses penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP), sistem antrian online dan proses klaim.
4. FKRTL bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan akun user, *consID*, *userKey* dan *secretKey* selama masa kontrak maupun setelah kontrak berakhir termasuk dalam hal FKRTL memerlukan bantuan pihak lain dalam pengembangan SIM-Faskes yang akan diintegrasikan dengan sistem informasi BPJS Kesehatan.

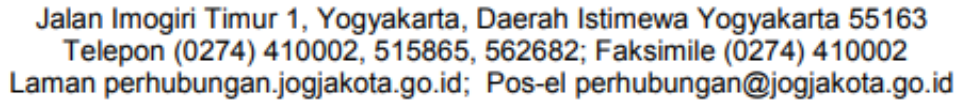
5. Apabila terdapat pelanggaran/penyalahgunaan/peminjaman/pemberian/pemberitahuan akun sistem informasi, *consID*, *userKey*, dan *secretKey* oleh FKRTL kepada pihak lain yang tidak berkepentingan maka BPJS Kesehatan akan melakukan pemblokiran akses atau menonaktifkan akun user, *consID*, *userKey* dan *secretKey* yang digunakan oleh Pihak FKRTL tanpa mengurangi tanggung jawab pihak FKRTL atas penyalahgunaan tersebut.
6. Apabila ditemukan celah keamanan dan/atau sistem keamanan informasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka sementara akun user, *consID* akan di nonaktifkan atau dilakukan penangguhan, hingga permasalahan diselesaikan dan ketentuan dipatuhi kembali yang dibuktikan dengan hasil *assessment* yang dilakukan oleh pihak lain. Selama masa penangguhan dapat menggunakan aplikasi VClaim BPJS Kesehatan agar tidak berdampak kepada penjaminan layanan peserta JKN.
7. Untuk FKRTL yang hak akses user atau *Cons ID*-nya diblokir, maka pembukaan blokir dapat ditempuh melalui :
 - a. Penyampaian surat permohonan pembukaan akses yang ditandatangani oleh kepala atau perwakilan manajemen FKRTL, disertai penjelasan mengenai hal yang menyebabkan pemblokiran hak akses sebagaimana dijelaskan pada nomor 5 dan 6 serta komitmen dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.
 - b. Bagi FKRTL yang pengelolaan SIM/API diselenggarakan oleh pihak ketiga (vendor) surat permohonan agar melampirkan surat pernyataan dari pihak ketiga selaku pengelola SIM/API yang menyatakan bahwa hal yang menyebabkan pemblokiran hak akses sebagaimana dijelaskan pada nomor 5 dan 6 telah dituntaskan.
8. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengingatkan kembali untuk mematuhi kontrak perjanjian kerja sama khususnya terkait kerahasiaan informasi, perlindungan data pribadi serta keamanan dan integrasi sistem.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Cabang

^

Subkhan



22 Juli 2026

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

တောသစ်ပေါက်ကုန်ပေးမှုက ဝါဒီစွာတောသစ်ပေါက်ပေးမှုကိုခံယူ

Jalan Kenari 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 556919, 515865, 562682; Faksimile (0274) 555013
Laman bkpsdm.jogjakota.go.id; Pos-el bkpsdm@jogjakota.go.id

Nomor : 800/1695
Sifat : biasa
Lampiran : -
Hal : Pengantar Surat Edaran DP KORPRI Kota Yogyakarta

14 Juli 2026

Yth. Seluruh Anggota KORPRI di Pemerintah Kota Yogyakarta
di
Yogyakarta

Dalam rangka meningkatkan kebersamaan, kekompakan, dan pengembangan minat serta bakat anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan fasilitasi olahraga dalam wadah **KORPRI Active Club** dan kegiatan fasilitasi latihan karawitan melalui kelompok karawitan KORPRI "**Abdi Wirama**".

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta tentang Fasilitasi Olahraga Anggota KORPRI dan Fasilitasi Latihan Karawitan "Abdi Wirama" yang dapat diunduh melalui lampiran surat ini.

Kami mengharapkan partisipasi aktif dan berkelanjutan serta bantuan untuk menginformasikan kepada seluruh anggota KORPRI tentang kegiatan tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Badan,

Sarwanto, S.I.P., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN